



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, atas nama Pemohon:

Karyanti alias Setiawati binti Karyono, bertempat tinggal di Dusun Brahol, Desa Durensawit RT.006 RW.002, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Mufidah, S.H., Advokat yang beralamat di Dusun Blater RT 012/RW 003, Desa Sempol Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 di bawah register Nomor 17/SKK/2024/PN Wsb, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Wsb tanggal 5 Januari 2024, tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Wsb tanggal 5 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Permohonan tanggal 4 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 5 Januari 2024, di bawah Register Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Wsb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 3Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang beralamat di Dusun Brahol, Desa Durensawit RT.006 RW.002, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo;
2. Bahwa Pemohon bernama Karyanti lahir di Wonosobo tanggal 02 Mei 1987 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3307-LT-27122023-0003 dan pada Kartu Keluarga No. 3307050511072210 adalah salah, bahwa yang benar adalah Setiawati lahir pada tanggal 03 Mei 1983 sesuai dengan PASPOR No AL 361129;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki laki yang bernama Thapa Chhetri Sudarshan pada tanggal 10 Agustus 2015 sebagaimana tercantum dalam Surat Bukti Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri Nomor 157/KONS-SN/2015/AGUS, yang tercatat pada KJRI Hong Kong, tertanggal 10 Agustus 2015 dan tercatat nama Pemohon didalam kutipan buku nikah tersebut bernama Setiawati nama ayah Karyono dan nama ibu Biyah;
4. Bahwa oleh karena perbedaan nama diantara Kutipan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) bernama Karyanti lahir di Wonosobo tanggal 02 Mei 1987 sedangkan pada PASPOR adalah Setiawati lahir pada tanggal 03 Mei 1983 Sehingga mengakibatkan Pemohon tidak bisa mengurus PASPOR Pemohon yang berada di Kantor Imigrasi oleh karena itu untuk bisa mengeluarkan PASPOR tersebut Pemohon harus memperbaiki nama serta tanggal dan tahun lahir Pemohon sesuai dengan PASPOR Pemohon, maka Pemohon berniat untuk memperbaiki nama serta tanggal dan tahun lahir yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) dari Karyanti lahir di Wonosobo tanggal 02 Mei 1987 dirubah menjadi Setiawati lahir pada tanggal 03 Mei 1983 sesuai dengan PASPOR No AL 361129;
5. Bahwa Pemohon bermaksud merubah/mengganti nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) bernama Karyanti lahir di Wonosobo tanggal 02 Mei 1987 sedangkan pada PASPOR adalah Setiawati lahir pada tanggal 03 Mei 1983, dan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Wonosobo karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo;
6. Bahwa sebagai bahan kelengkapan, bersama ini Pemohon melampirkan:
 - a. Foto Copy Akte Kelahiran a.n Setiawati Nomor 3307-LT-27122023-0003;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 3Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) a.n. Karyono No. 3307050511072210;
- c. Foto Copy PASPOR a.n Setiawati No AL 361129;
- d. Foto Copy surat IMIGRATION ORDINANCE a.n Setiawati, Nomor Seri A0361874;
- e. Foto Copy Surat Bukti Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri Nomor 157/KONS-SN/2015/AGUS;

Berdasarkan alasan-alasan dan bahan kelengkapan tersebut diatas maka Pemohon memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penetapan Perbaikan Nama identitas dan Tahun Lahir Pemohon Semula Tertulis adalah Karyanti lahir di Wonosobo tanggal 02 Mei 1987 pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3307-LT-27122023-0003 dan pada Kartu Keluarga No. 3307050511072210 adalah salah, dan yang benar adalah Nama identitas Setiawati lahir pada tanggal 03 Mei 1983 sesuai dengan PASPOR No AL 361129;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai kantor catatan sipil Kabupaten Wonosobo sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan pencatatan sipil dengan cara meunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum, untuk selanjutnya agar pejabat pencatatan sipil tersebut membuat catatan pnggir pada register Kutipan Akta Kelahiran serta catatan lain yang dianggap perlu dan selanjutnya merekam data perubahan dalam database kependudukan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon datang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan setelah permohonan dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 3Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Karyono Nomor 3307050511072210, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Karyanti Nomor 3307-LT-27122023-0003, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Karyono, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Biyah, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Paspor atas nama Setiawati, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi surat IMIGRATION ORDINANCE atas nama Setiawati, Nomor Seri A0361874, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Bukti Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri Nomor : 157/KONS-SN/2015/AGUS, kemudian diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas, setelah diteliti ternyata seluruhnya cocok dan sesuai dengan aslinya (asli ada pada Pemohon) kecuali bukti surat bertanda P.5 merupakan fotokopi dari fotocopy dan seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi cap pos dan meterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, selain mengajukan bukti surat, Kuasa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Sugiyono, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak kecil karena Saksi dengan Pemohon dulu bertempat tinggal di satu desa;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua Pemohon yaitu Pak Karyono dan Bu Biyah yang bertempat tinggal di Dusun Brahol, Desa Durensawit RT.006 RW.002, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke dua dari tiga bersaudara;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 3Pdt.P/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah lama menetap di Hongkong dan kalau pulang, kembali ke rumah orang tuanya;

- Bahwa setahu saksi ada perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon antara satu identitas dengan identitas lain, yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3307-LT-27122023-0003 dan pada Kartu Keluarga Nomor 3307050511072210 Pemohon bernama Karyanti lahir di Wonosobo tanggal 2 Mei 1987 akan tetapi pada PASPOR No AL 361129 Pemohon bernama Setiawati lahir pada tanggal 3 Mei 1983 dan Pemohon akan menggunakan nama dan data sesuai paspor agar dapat pulang ke Indonesia;

- Bahwa orang yang bernama Karyanti dan Setiawati tersebut adalah orang yang sama yaitu anak Pak Karyono dan Bu Biyah yang bertempat tinggal di Dusun Brahol, Desa Durensawit RT.006 RW.002, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah;

- Bahwa Pemohon membutuhkan izin dari Pengadilan untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah terlibat permasalahan hukum baik hukum pidana maupun perdata seperti sengketa kepemilikan dan hutang piutang;

- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

2. Yanto, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak kecil karena Saksi dengan Pemohon dulu bertempat tinggal di satu desa;

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Durensawit;

- Bahwa Saksi mengenal orang tua Pemohon yaitu Pak Karyono dan Bu Biyah yang bertempat tinggal di Dusun Brahol, Desa Durensawit RT.006 RW.002, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah;

- Bahwa Pemohon adalah anak ke dua dari tiga bersaudara;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah lama tidak berkomunikasi dengan Pemohon, akan tetapi pada

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 3Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 saat Saksi baru menjabat sebagai Kepala Desa Durensawit, Pemohon dan Saksi terhubung dalam komunikasi media social facebook atas nama Setiawati dengan foto mirip dengan Karyanti, kemudian Pemohon menceritakan permasalahannya yaitu ada perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon antara satu identitas dengan identitas lain, yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3307-LT-27122023-0003 dan pada Kartu Keluarga Nomor 3307050511072210 Pemohon bernama Karyanti lahir di Wonosobo tanggal 2 Mei 1987 akan tetapi pada PASPOR No AL 361129 Pemohon bernama Setiawati lahir pada tanggal 3 Mei 1983 dan Pemohon akan menggunakan nama dan data sesuai paspor agar dapat pulang ke Indonesia;

- Bahwa Pemohon sudah lama menetap di Hongkong dan kalau pulang, kembali ke rumah orang tuanya;

- Bahwa setahu Saksi orang yang bernama Karyanti dan Setiawati tersebut adalah orang yang sama yaitu anak Pak Karyono dan Bu Biyah yang bertempat tinggal di Dusun Brahol, Desa Durensawit RT.006 RW.002, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah;

- Bahwa Pemohon membutuhkan izin dari Pengadilan untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah terlibat permasalahan hukum baik hukum pidana maupun perdata seperti sengketa kepemilikan dan hutang piutang;

- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

- Bahwa Pemohon telah melaporkan perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut kepada Saksi selaku Kepala Desa Durensawit;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 3Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3307-LT-01092023-0008 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 1 September 2023, data nama Pemohon dari semula tertulis ISWOTO dirubah menjadi TUKIMIN sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah anak anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Saksi Yundarti dan Saksi Suliyah;

Menimbang, berdasarkan alat bukti Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengenal orang tua Pemohon yaitu Pak Karyono dan Bu Biyah yang bertempat tinggal di Dusun Brahol, Desa Durensawit RT.006 RW.002, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah (Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.7);
- Bahwa benar Pemohon adalah anak ke dua dari tiga bersaudara;
- Bahwa benar Pemohon sudah lama menetap di Hongkong dan kalau pulang, kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa benar ada perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon antara satu identitas dengan identitas lain, yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3307-LT-27122023-0003 (Bukti P.2) dan pada Kartu Keluarga Nomor 3307050511072210 Pemohon bernama Karyanti lahir di Wonosobo tanggal 2 Mei 1987 (Bukti P.1) akan tetapi pada PASPOR Nomor AL 361129 Pemohon bernama Setiawati lahir pada tanggal 3 Mei 1983 (Bukti P.5) dan Pemohon akan menggunakan nama dan data sesuai paspor agar dapat pulang ke Indonesia;
- Bahwa benar orang yang bernama Karyanti dan Setiawati tersebut adalah orang yang sama yaitu anak Pak Karyono dan Bu Biyah yang bertempat tinggal di Dusun Brahol, Desa Durensawit RT.006 RW.002, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 3Pdt.P/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon membutuhkan izin dari Pengadilan untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat permasalahan hukum baik hukum pidana maupun perdata seperti sengketa kepemilikan dan hutang piutang;
- Bahwa benar para Saksi membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti dan fakta hukum yang diperoleh di persidangan maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagaimana dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti surat (bukti P.1, P.3, dan P.4), dapat diketahui bahwa benar meskipun sementara Pemohon berada di Luar Negeri, akan tetapi Pemohon bertempat tinggal ikut orang tuanya yaitu di daerah Dusun Brahol, Desa Durensawit RT.006 RW.002, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum primair yang pertama, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Pemohon adalah Menetapkan Penetapan perbaikan nama identitas dan tahun lahir pemohon semula tertulis adalah Karyanti lahir di Wonosobo tanggal 2 Mei 1987 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3307-LT-27122023-0003 dan pada Kartu Keluarga Nomor 3307050511072210 adalah salah, dan yang benar adalah Nama identitas Setiawati lahir pada tanggal 3 Mei 1983 sesuai dengan PASPOR Nomor AL 361129;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak,

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 3Pdt.P/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 dalam undang-undang tersebut diatur bahwa yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut, setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) undang-undang tersebut diatur juga bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum kedua dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo untuk memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama identitas dan tahun lahir pemohon yang semula tertulis adalah Karyanti lahir di Wonosobo tanggal 2 Mei 1987 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3307-LT-27122023-0003 dan pada Kartu Keluarga Nomor 3307050511072210 diubah menjadi bernama Setiawati lahir pada tanggal 3 Mei 1983 sesuai dengan PASPOR Nomor AL 361129;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, norma, dan nilai yang berkembang di masyarakat, tidak menghilangkan atau pun mengaburkan asal usul identitas kependudukan Pemohon sebagaimana menurut keterangan para Saksi yang dihadirkan, bahwa Karyanti dan Setiawati adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat petitum kedua pada permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dan kepada Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana dimaksud dalam permohonannya sehingga diperbaiki yang semula tertulis adalah Karyanti lahir di Wonosobo tanggal 2 Mei 1987 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3307-LT-27122023-0003 dan pada Kartu

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 3Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Nomor 3307050511072210 diubah menjadi bernama Setiawati lahir pada tanggal 3 Mei 1983 sesuai dengan PASPOR Nomor AL 361129;

Menimbang, bahwa petitum ketiga yaitu Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai kantor catatan sipil Kabupaten Wonosobo sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan pencatatan sipil dengan cara meunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum, untuk selanjutnya agar pejabat pencatatan sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran serta catatan lain yang dianggap perlu dan selanjutnya merekam data perubahan dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka penetapan Pengadilan Negeri mengenai peristiwa kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b maka terhadap pelaporan dimaksud wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana dimana Pemohon berdomisili yakni kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan menegaskan kewajiban Pemohon setelah permohonan dikabulkan, maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo selaku instansi pelaksana dan atau instansi lain yang terkait dan untuk selanjutnya dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu sehingga petitum ke empat beralasan hukum untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa petitum keempat yaitu Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon sendiri maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 3Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpendapat petitum keempat pada permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga, dan keempat primair dikabulkan, maka petitum primair pertama beralasan hukum dan patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum primair telah dipertimbangkan dan dikabulkan maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Hukum Acara Perdata (HIR) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana dimaksud dalam permohonannya sehingga diperbaiki yang semula tertulis adalah Karyanti lahir di Wonosobo tanggal 2 Mei 1987 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3307-LT-27122023-0003 dan pada Kartu Keluarga Nomor 3307050511072210 diubah menjadi bernama Setiawati lahir pada tanggal 3 Mei 1983 sesuai dengan PASPOR Nomor AL 361129;
3. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo selaku pejabat pembuat akta catatan sipil dan atau instansi lain yang terkait dan untuk selanjutnya dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, oleh Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosobo yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Wsb tanggal 5 Januari 2024. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 3Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurhadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Wonosobo..

Panitera Pengganti,
ttd

Hakim,
ttd

Eke Sanfastuti, S.E., S.H.

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya proses/ATKRp. 50.000,00
- PNBP PanggilanRp. 10.000,00
- Biaya Meterai Rp. 10.000,00
- Biaya RedaksiRp. 10.000,00 +

J u m l a h : Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)